



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Alamat

Jl. Mayor Widagdo Nomor 8

Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 42212

Email

[bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)

Website <http://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR : 005 /PS.00/K.BT.02/8/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada hari Senin tanggal 08 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pandeglang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang hari Senin tanggal 08 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

- 1) Memberikan arahan dan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas:

Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

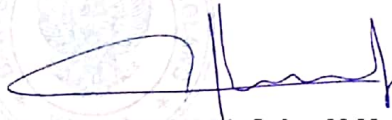
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Banten;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

Ketua,



ADE MULYADI, S.Ag, M.M.

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:**

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor

: 001/PS.00/K/08/2022

Tanggal

: 08 Agustus 2022

**SUSUNAN**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG**

| No         | Nama                              | Jabatan                 | Kedudukan dalam Tim        |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah</b>                   |                         |                            |
| 1          | Ade Mulyadi, S Ag, M M            | Ketua                   | Pengarah                   |
| 2          | Iman Ruhmawan, M Pd               | Anggota                 | Pengarah                   |
| 3          | Fauzi Ilham, S H                  | Anggota                 | Pengarah                   |
| 4          | Lina Herlina, M Pd                | Anggota                 | Pengarah                   |
| 5          | Karsono, S H I                    | Anggota                 | Pengarah                   |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>           |                         |                            |
| 6          | Ade Mulyadi, S Ag, M M            | Ketua                   | Penanggung Jawab           |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris Penanggungjawab</b> |                         |                            |
| 7          | H. Ade Wawan D, M M               | Koordinator Sekretariat | Sekretaris Penanggungjawab |
| <b>IV</b>  | <b>Ketua</b>                      |                         |                            |
| 8          | Anton Purwanto                    | Staf Pelaksana          | Ketua                      |
| <b>V</b>   | <b>Sekretaris</b>                 |                         |                            |
| 9          | Mimip Miptahudin                  | Staf Pelaksana          | Sekretaris                 |
| <b>VI</b>  | <b>Anggota</b>                    |                         |                            |
| 10         | Sanim                             | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 11         | Wahyu Alpian                      | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 12         | Ido Nardalah                      | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 13         | Irwan Hermawan                    | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 14         | Iin Solihin                       | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 15         | Suherman                          | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 16         | Nurman                            | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 17         | Yulianti                          | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 18         | Iryan Fajarnudin                  | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 19         | M. Isman Ramadani                 | Staf Pelaksana          | Anggota                    |
| 20         | M. Syarif Hidayat                 | Staf Pelaksana          | Anggota                    |

Ditetapkan di

: Pandeglang

Pada Tanggal

: 08 Agustus 2022

Ketua,



ADE MULYADI, S.Ag, M.M.